



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor: 11 /UN7.F4/HK/I/2025

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA MAGISTER KEPERAWATAN
(HIMMAKA) PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU
KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melatih mahasiswa untuk berorganisasi, maka di kampus perlu dibentuk suatu lembaga kemahasiswaan;
- b. bahwa sebagai upaya untuk mencapai misi tersebut, perlu dikembangkan kegiatan kemahasiswaan baik yang bersifat akademik maupun non-akademik melalui kegiatan himpunan mahasiswa pada Program Studi Magister Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Penetapan Pengurus Himpunan Mahasiswa Magister Keperawatan (Himmaka) Program Studi Magister Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
- 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
- 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
- 10. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A /KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA MAGISTER KEPERAWATAN (HIMMAKA) PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025. |
| KESATU | : | Menetapkan Pengurus Himpunan Mahasiswa Magister Keperawatan (Himmaka) Program Studi Magister Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | <div><div>a. Pengurus Himpunan Mahasiswa Magister Keperawatan (HIMMAKA) Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan baik yang bersifat akademik maupun non-akademik sejalan dengan visi, misi, tujuan dan strategi program studi, fakultas dan universitas.</div><div>b. Pengurus Himpunan Mahasiswa Magister Keperawatan (HIMMAKA) Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro melaksanakan tugasnya berdasarkan koordinasi dengan ketua program studi.</div></div> |

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 10 Januari 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Ilmu Keperawatan FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya. FK Undip;
4. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 11/UN7.F4/HK/I/2025
TENTANG :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN
PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA MAGISTER
KEPERAWATAN (HIMMAKA) PROGRAM STUDI
MAGISTER KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU
KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

PERSONALIA PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA

No	Nama	Jabatan
1	Dika Ekivalent S 22020124410001	Ketua
2	Sri Rejeki Anugerahi Martono Dianto 22020124410004	Wakil Ketua
3	Siti Nur Aida 22020124410006	Sekretaris Umum 1
4	Nunung Wahdania 22020124410018	Sekretaris Umum 2
5	Daniel 22020124410017	Bendahara 1
6	Nirfaul Ayunita 22020124410015	Kepala Departemen Luar Negeri
7	Hyang Kinanti Rajasa 22020124410002	Sekretaris Departemen
8	Muhammad Rizal Mufty Alim 22020124410005	Staf Departemen
9	Istianah 22020124410012	Kepala Departemen Dalam Negeri
10	Indarningsih 22020124410008	Sekretaris Departemen
11	Muhamad Nuryanto 22020124410011	Staf Departemen
12	Firah Azzahra 22020124410016	Kepala Departemen PSDM
13	Iin Utami Yasrianti Lamakura 22020124410013	Sekretaris Departemen
14	Maulida Faizatul Chusna 22020124410007	Staf Departemen
15	Apriliana Widiastuti 22020124410014	Kepala Departemen Sosmas dan Kominfo
16	Gazali Gafar 22020124410009	Sekretaris Departemen
17	Dratika Eka Fajarani 22020124410003	Staf Departemen

Semarang, 10 Januari 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Sesuai dengan aslinya,
Data Usaha



Agnis Esti Soedarman, M.Si
NIP 196305111994032001